



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Asal Usul Anak dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki seorang anak yang terlahir dari pernikahan siri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2022 dan pada saat itu

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.JS



para Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Cerai Hidup) berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 3316/AC/2022/PA.Pml yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang tertanggal 07 Desember 2022 dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abriyono Bin Said dan dihadiri dengan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama:
Ishak Bin Ismail (Ayah Kandung Pemohon I);
Denny Prassetya Bin Benny Cahyana (Teman Pemohon I);
dengan mas kawin berupa Cincin Emas 5 Gram dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Lyora Zhyfara, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 Mei 2023;
5. Bahwa, seorang anak yang bernama, Lyora Zhyfara, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 Mei 2023 adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II, namun seorang anak tersebut lahir dari pernikahan siri dan para Pemohon telah mendapatkan buku nikah di Kantor Urusan Agama yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3174031092023079 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 29 September 2023;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya;
8. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, para Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama, Lyora Zhyfara, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 Mei 2023 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya oleh Para Pemohon yang tidak mengubah maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor SKL/13.27.51/RSS/V/2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat ada di kantor Lurah, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat ada di kantor Lurah, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat ada di kantor Lurah, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31740310922023079 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tanggal 29 September 2023.

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.JS



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6;

B.-----

Saksi-saksi :

- 1. SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gg. H. Dahlan No.74 RT.009/003 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ibu Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 2022;
 - Bahwa yang menjadi wali pada waktu pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab dan disaksikan dua orang saksi;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Lyora Zhyfara, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 Mei 2023 ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa pada tanggal 29 September 2023 Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan ;
 - Bahwa diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kejelasan status anak mereka yang lahir setelah pernikahan di bawah tangan Para Pemohon pada tahun 2019 ;
- 2. SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Gg.Dahlan RT.009/003 xxxxxxxxxx xxxxx



xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah xxxxxxx Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi wali pada waktu pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab dan disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Lyora Zhyfara, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 Mei 2023 ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2023 Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan ;
- Bahwa diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kejelasan status anak mereka yang lahir setelah pernikahan di bawah tangan Para Pemohon pada tahun 2019 ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya pada segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan KMA RI Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 29 September 2023 tercatat pada KUA Kecamatan Mampang Prapatan ;
- Bahwa sebelum dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Lyora Zhyfara, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 Mei 2023 hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 30 Juli 2022 namun tidak segera dicatat pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut bernama Lyora Zhyfara, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 Mei 2023 ditetapkan sebagai anak dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR., oleh karena itu alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 , P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti telah lahir anak yang bernama Lyora Zhyfara, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan dicatat pada tanggal 29 September 2023 tercatat pada KUA Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai agama yang dianutnya, diperiksa seorang demi seorang di muka persidangan, keterangan keduanya saling berhubungan satu sama lain berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga Para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 144, 147 dan Pasal 171 (1) dan 172 HIR, oleh karena kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, ada wali dan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan perkawinan dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 2022 adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan dua orang saksi maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal . 30 Juli 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tidak tercatat, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak bernama Lyora Zhyfara, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 Mei 2023
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 September 2023 mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan ;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lyora Zhyfara, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 Mei 2023 tidak tercatat sebagai anak Pemohon I pada lembar Kartu Keluarga ;
5. Bahwa diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kejelasan status anak mereka yang lahir setelah pernikahan di bawah tangan Para Pemohon pada tahun 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.JS



anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak bernama Lyora Zhyfara, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 Mei 2023 lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, sehingga dengan demikian anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang menentukan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "*Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"* tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun demikian setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.JS



dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang, secara hukum harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang (Kantor Urusan Agama), secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa banyak Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, kewajiban dan tanggung jawab hanya ada dipundak ibu yang melahirkannya, sedangkan bapak yang menyebabkan anak lahir hanya sebagai bapak biologis tidak memiliki tanggung jawab apapun karena anak yang demikian hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dengan bapak biologisnya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 KHI);

Menimbang, bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi terhadap yudisial review Pasal 43 ayat (1) aquo dimaknai sebagai hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibu yang melahirkan maupun

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.JS



dengan bapak biologisnya, maka akan runtuhlah sendi-sendi arti kesucian dan kesakralan perkawinan, karena tidak ada lagi perbedaan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penafsiran-penafsiran;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan (**حبل من الناس**) semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah (**حبل من الله**), apalagi salah satu dari lima maqashidusy syar'i adalah untuk memelihara keturunan) (**حفظ النسب**). Oleh karena itu Majelis Hakim harus memaknai maksud putusan Mahkamah Konstitusi aquo yaitu adanya hubungan keperdataan sebatas antara anak dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa, hukum Islam secara tegas menentukan tidak ada hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan bapak biologis, sehingga tidak ada hak bagi bapak biologis untuk menjadi wali, wali nikah, tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah, pendidikan, kesehatan maupun lain-lainnya, tidak ada hubungan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa namun demikian, maka demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (ta'zir) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 Item Kedua angka 5 "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : a. mencukupi

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.JS



kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang dilahirkan oleh Pemohon II bernama Lyora Zhyfara, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 Mei 2023 tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 dan Pasal 91 UU. RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak bernama : Lyora Zhyfara, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 Mei 2023 adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) Dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Mulyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Sumpah Saksi : Rp 100.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.JS